



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Waris antara:

Siswanto Wahid bin Mat Tali, laki-laki, 12-10-1940 (78 tahun), Islam, Tani, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT 14 RW 03, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANAN HUSAINI, SH., laki-laki, Agama Islam, umur 49 tahun, BUDI SUWASTONO, SH., laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam dan MOHAMMAD UNTUNG S.H., laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, Ketiganya Advokat-Pengacara, berkantor di jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Kota Probolinggo. Penerima Kuasa dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020, Semula **Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;**

MELAWAN

1. **Ismail bin Marluki Al Nawari**, laki-laki, 01-07-1961, Islam, buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 01/01, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;**
2. **Mohit**, laki-laki, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di Desa Kamen Wetan RT/RW 01/03, Desa Sumberkerang, Kecamatan



Gending, Kabupaten Probolinggo. semula sebagai
Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

3. **Asmono Adi**, Laki-laki, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di Desa Karnen Wetan RT/RW 01/03, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;**

4. **Uun**, Perempuan, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di Desa Karnen Wetan RT/RW 01/03, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Semula sebagai **Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;**

5. **Halila**, perempuan, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di Desa Karnen Wetan RT/RW 01/03, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Semula sebagai **Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V;**

Dalam hal ini, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, memberi kuasa kepada **BAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, SH.**, dan **MOHAMMAD ILYAS, S.H.,MSi**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Perum "Leces Permai" Blok J Nomor 33 Leces-Probolinggo. bertindak bersama-sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, semula sebagai **Kuasa Tergugat II, III, IV dan V, sekarang sebagai Kuasa Terbanding II,III,IV dan V;**

6. **Amoyo bin Marluki Al Nawari**, laki-laki, 01-10-1954, Islam, buruh tani, bertempat tinggal di jalan Bromo Dusun Krajan RT/RW 05/02, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, semula sebagai **Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;**

7. **Harun bin Marluki Al Nawari**, laki-laki, 07-09-1967, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan 2 RT/RW 03/09, Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;**



8. **Asriyati binti Rekdi Al Dawe**, perempuan, 10-02-1975, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Kramat RT/RW 07/03, Desak Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Turut Tergugat III, sekarang sebagai Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs yang dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Tergugat II s/d Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.371.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 16 November 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 18 November 2020, kepada Terbanding II, III, IV dan V melalui kuasanya pada tanggal 19 November 2020, kepada Turut Terbanding I dan III pada tanggal 18 November 2020 dan kepada Terbanding II pada tanggal 23 November 2020;



Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2020 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs, tanggal 24 November 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 26 November 2020, kepada Terbanding II, III, IV dan V melalui kuasanya pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 03 Desember 2020, kepada Turut Terbanding II tanggal 04 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 30 November 2020;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding I, II dan III tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 14 Desember 2020 dan Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 30 November 2020 akan tetapi Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, Terbanding II, III, IV dan V melalui kuasanya dan Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 03 Desember 2020 akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, Turut Terbanding II, telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 04 Desember 2020 dan Turut Terbanding III pada tanggal 01 Desember 2020 akan tetapi tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas (Inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor perkara 524/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/5118/Hk.05/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang tembusannya telah disampaikan kepada Para Pemanding dan Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai Penggugat, menyatakan banding melalui kuasanya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs, tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, memori banding Pemanding, maka selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pemanding, oleh Tergugat II, III, IV, dan V telah mengajukan eksepsi obscuur libel terkait subyek hukum dan obyek sengketa dan atas pertimbangan dan pendapat majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim tingkat pertama menolak eksepsi a quo menurut majelis hakim tingkat banding sependapat karena eksepsi tersebut telah terkait dengan pokok perkara dan pembuktian, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih pada tingkat banding dan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan kewarisan untuk membagi waris harta peninggalan pewaris (ibu) berupa benda tidak bergerak dengan identitas lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, namun sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan persyaratan formal gugatan kewarisan sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya telah menggugat beberapa subyek hukum dengan mendudukkan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata tidak dilakukan secara cermat karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat II, III, IV, dan V, dalam uraian identitasnya tidak menyebutkan tanggal kelahiran (umur) Para Tergugat tersebut sehingga secara hukum tidak dapat dipastikan telah cakap sebagai pemangku hak dan dapat digugat di Pengadilan, oleh karena itu gugatan penggugat a quo patut dianggap tidak jelas.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan pada hal. 41 alenia ketiga berpendapat bahwa karena para Tergugat adalah pihak diluar perkara terlebih telah menolak B Atoen Asijah alias Atun Asia binti Atoen Astro (pewaris) sebagai istri dari Mat Tali bin Djaki sehingga tidak terikat dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 1818/Pdt.G/2018/PA.Krs, tanggal 12 Desember 2018, menurut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat karena meskipun putusan a quo tidak mengikat pihak ketiga tetapi putusan Pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga dan sebagai akta autentik tidak dapat dilumpuhkan kecuali dengan akta autentik pula in casu dengan putusan Pengadilan melalui upaya hukum, oleh karena itu putusan a quo beserta segala



peristiwa hukum yang disebutkan di dalamnya harus dianggap telah terbukti, sesuai asas hukum “res judicata pro veritate habetur”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II s/d V sebagaimana dalam posita gugatan angka 8 dan putusan hal. 41, merupakan pihak ketiga dan tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Penggugat kecuali hanya karena menguasai obyek sengketa, maka Tergugat II s/d V tersebut tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat tetapi harus dilibatkan dalam sengketa dengan mendudukkan sebagai pihak Turut Tergugat, sesuai kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/AG/2012 tanggal 28 Mei 2013 bahwa: Sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama hanya sengketa diantara ahli waris, pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan diluar ahli waris tersebut hanya dapat diikutkan sebagai “Turut Tergugat” dengan tuntutan agar Turut Tergugat mematuhi putusan perkara in casu. Dan sejalan pula dengan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/AG/2013 tanggal 29 April 2014 bahwa “Mendudukkan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa berupa bangunan rumah seluas... m2, sebagai Turut Tergugat di dalam gugatan adalah benar, karena jika pihak ketiga didudukkan sebagai Tergugat maka berakibat kepada sengketa pemilikan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai obyek sengketa berupa tanah sawah dengan luas, letak dan batas-batasnya telah disebutkan dengan jelas dalam gugatan telah dikuasai oleh Para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I s/d V namun Para Tergugat tersebut sebagian (tergugat I) merupakan ahli waris dari pewaris sedangkan Tergugat lainnya (Tergugat II s/d V) merupakan pihak ketiga, oleh karena itu penguasaan masing-masing Para Tergugat atas obyek sengketa tersebut harus dijelaskan secara rinci baik mengenai luas, letak dan batas-batasnya, dengan demikian gugatan a quo karena tidak ada penjelasan tersebut maka harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena majelis hakim tingkat banding tidak sependapat sebagian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, sedangkan pertimbangan lainnya dinyatakan diambil alih dalam tingkat banding, maka dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas putusan pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs, tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding, maka keberatan-keberatan yang sejalan dengan pertimbangan diatas dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya karena hanya bersifat pengulangan atas dalil-dalilnya pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan secara tepat oleh majelis hakim tingkat pertama maka ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs, tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, S.H., M.H dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 524/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 22 Desember 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)